



**QANUN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 8 TAHUN 2013**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Diperbanyak Oleh :

**BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH BARAT DAYA
2014**



QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI
MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 110 ayat (1) huruf b, Retribusi pelayanan persampahan merupakan salah satu jenis retribusi daerah;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 156 ayat (1) retribusi ditetapkan dengan qanun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 PRp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun

- 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Nomor 3238);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Penataan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Nomor 4593);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
18. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
19. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 Nomor 71).

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Dan

BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Sampah adalah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.

9. Sampah spesifik adalah sampah karena sifat, konsentrasi dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
11. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
12. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan atau tempat pengolahan sampah terpadu.
13. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
14. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
15. Penghasil sampah adalah setiap orang dan atau akibat proses alam.
16. Tempat Penampungan Sampah sementara yang selanjutnya disingkat TPS.
17. Tempat Penampungan Akhir yang selanjutnya di singkat TPA.
18. Tempat pemrosesan akhir sampah adalah tempat untuk pemroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Pengelolaan Persampahan.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Retrebusi Daerah Kurang Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

24. Surat Tagihan Retrebusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau saksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
25. Surat Keputusan Keberatan adalah keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
27. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan.
29. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negari Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana yang terjadi dibidang Retribusi Daerah serta menemukan tersangkanya.
30. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

- 1) Dengan nama Retribusi pelayanan persampahan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten;
- 2) Objek Retribusi pengambilan persampahan meliputi:
 - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah; dan
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- 3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 3

- 1) Subjek Retribusi Persampahan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan dari pemerintah kabupaten;
- 2) Wajib Retribusi Persampahan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan dari pemerintah kabupaten;

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi pelayanan persampahan di golongan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

- (1) Tingkat penggunaan jasa di ukur berdasarkan jenis atau volume sampah.
- (2) Jasa sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik, berbahaya dan tidak berbahaya.
- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan pendekatan berdasarkan luas lantai/ bangunan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, luas bangunan, serta jenis usaha.
- (2) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Perubahan tarif Retribusi sebagai akibat peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati, yang terlebih dahulu dikoordinasikan dengan DPRK.
- (5) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Objek Retribusi	Luas Bangunan	Tarif Retribusi/Bulan	
			Jalan Utama & Pusat Kota	Jalan Lingkungan & Gampong
1	2	3	4	5
1	Rumah	Type 150 Ke atas	Rp. 15.000	Rp. 10.000
		Type di atas 36-149	Rp. 10.000	Rp. 8.000
		Type 36 ke bawah	Rp. 8.000	Rp. 5.000
2	Toko	64 m ² Ke atas	Rp. 20.000	Rp. 10.000
		Di atas 48-63 m ²	Rp. 15.000	Rp. 8.000
		Di bawah 48 m ²	Rp. 12.000	Rp. 5.000
3	Bengkel/Doorsmeer	100 m ² Ke atas	Rp. 20.000	Rp. 10.000
		Dibawah 100 m ²	Rp. 15.000	Rp. 8.000
4	Showroom	100 m ² Ke atas	Rp. 30.000	Rp. 20.000
		Dibawah 100 m ²	Rp. 15.000	Rp. 10.000
5	Usaha Grosir	100 m ² Ke atas	Rp. 30.000	Rp. 20.000
		Dibawah 100 m ²	Rp. 20.000	Rp. 15.000

6	Swalayan/Mini Market	1000 m ² Ke atas	Rp. 35.000	
		500-999 m ²	Rp. 30.000	
		150-499 m ²	Rp. 25.000	
		80-149 m ²	Rp. 20.000	
		79 m ² Ke bawah	Rp. 15.000	
7	Perkantoran	1000 m ² Ke atas	Rp. 30.000	Rp. 10.000
	Pemerintah/ Swasta/	500-999 m ²	Rp. 30.000	Rp. 10.000
	BUMN/BUMD/BUMG	100-499 m ²	Rp. 25.000	Rp. 10.000
		99 m ² Ke bawah	Rp. 10.000	Rp. 10.000
8	Panti Sosial	> 500 m ²	Rp. 10.000	
		< 500 m ²	Rp. 10.000	
9	Restoran/rumah makan	200 m ² Ke atas	Rp. 35.000	Rp. 10.000
	Café/Kedai Kopi	100-199m ²	Rp. 30.000	Rp. 10.000
		56-99 m ²	Rp. 25.000	Rp. 10.000
		48-55 m ²	Rp. 20.000	Rp. 10.000
		47 m ² Ke bawah	Rp. 10.000	Rp. 10.000
10	Kantin	1 Lokasi	Rp. 10.000	
11	Pedagang K-5/ Los/emperan/kios	1 Lapak	Rp. 5.000	
12	Pedagang di dalam pasar ikan/daging ayam/sayur	1 Meja	Rp. 10.000	
13	Pangkas Rambut/Pijat/	64 m ² Ke atas	Rp. 15.000	Rp. 10.000

	Salon/Spa/Konveksi	48-63 m ²	Rp. 10.000	Rp. 8.000
		47 m ² Ke bawah	Rp. 8.000	Rp. 5.000
14	Wartel/Game Center/	64 m ² Ke atas	Rp. 15.000	Rp. 10.000
	Warnet/Toko HP	48-63 m ²	Rp. 10.000	Rp. 8.000
		47 m ² Ke bawah	Rp. 8.000	Rp. 5.000
15	Hotel /Penginapan	Bintang 2	Rp. 40.000	
	Asrama	Bintang 1	Rp. 35.000	
		Melati	Rp. 30.000	
		Losmen/ Wisma	Rp. 25.000	
		Asrama	Rp. 20.000	
16	Rumah Sakit	Type B	Rp. 100.000	
		Type C	Rp. 75.000	
17	Balai Pengobatan/ Klinik	1000 m ² Ke atas	Rp. 25.000	
	Praktek/ Dokter/Ahli	500- 999 m ²	Rp. 20.000	
	Pengobatan/ Puskesmas	100-499 m ²	Rp. 15.000	
		Di bawah 100 m ²	Rp. 10.000	
18	Apotek/Depot Obat	64 m ² Ke atas	Rp. 25.000	Rp. 10.000
		48-63 m ²	Rp. 20.000	Rp. 10.000
		47 m ² Ke bawah	Rp. 15.000	Rp. 10.000
19	Sekolah/ Madrasah	1000 Siswa Ke atas	Rp. 15.000	
		Dibawah 1000 Siswa	Rp. 10.000	
20	Kursus Lembaga	200 m ² Ke atas	Rp. 15.000	Rp. 10.000
	Pendidikan/Penelitian	Dibawah 200 m ²	Rp. 10.000	Rp. 10.000
21	Perguruan Tinggi	1000 m ² Ke atas	Rp. 20.000	

		500-999 m ²	Rp. 15.000	
		499 m ² Ke bawah	Rp. 10.000	
22	Usaha Produksi	64 m ² Ke atas	Rp. 20.000	Rp. 10.000
	Makanan/Minuman	48-63 m ²	Rp. 15.000	Rp. 10.000
		47 m ² Ke bawah	Rp. 10.000	Rp. 10.000
23	Pedagang Pengumpul	100 m ² Ke atas	Rp. 20.000	Rp. 5.000
	Barang Bekas/Barang	65-99 m ²	Rp. 15.000	Rp. 5.000
	Loak	48-64 m ²	Rp. 10.000	Rp. 5.000
		47 m ² Ke bawah	Rp. 5.000	Rp. 5.000
24	SPBU	1 Lokasi	Rp. 50.000	
25	Panglong/Perabot	200 m ² Ke atas	Rp. 20.000	Rp. 10.000
		100-199 m ²	Rp. 15.000	Rp. 5.000
		99 m ² Ke bawah	Rp. 10.000	Rp. 5.000
26	Gedung/Pool	1000 m ² Ke atas	Rp. 20.000	
	Kendaraan/Terminal	500-999 m ²	Rp. 15.000	
		499 m ² Ke bawah	Rp. 10.000	
27	Tempat Parkir	200 m ² Keatas	Rp. 25.000	
		100-199 m ²	Rp. 15.000	
		99 m ² Ke bawah	Rp. 10.000	
28	Pertunjukan Komersial	500 orang ke atas	Rp. 50.000	
		Di bawah 500 orang	Rp. 25.000	

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 8

Retribusi dipungut di dalam wilayah Kabupaten.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 9

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.

Pasal 10

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 11

- 1) Wajib retribusi wajib mengisi formulir pendaftaran;
- 2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- 3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 12

- 1) Berdasarkan formulir sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang yang menerbitkan SKRD.
- 2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13

- 1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- 2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14

- 1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan retribusi dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- 2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15

- 1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- 2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak diterbitkannya SKRD dan STRD.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 16

- 1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- 2) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- 3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.

- 4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- 5) Tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KEBERATAN
Pasal 17

- 1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- 3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- 4) Keberatan harus diajukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- 5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- 6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- 1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- 2) Keputusan Bupati keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- 3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (6) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 19

- 1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- 2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterima permohonan kelebihan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- 3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- 4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.
- 5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- 6) Apabila waktu pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

- 1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a) Nama dan alamat wajib retribusi.
 - b) Masa retribusi.
 - c) Besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d) Alasan yang singkat dan jelas.
- 2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- 3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 21

- 1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.

- 2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 22

- 1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- 2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi antara lain, lembaga sosial dan pengangsuran, kegiatan sosial dan bencana alam.
- 3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 23

- 1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- 2) Kedaluwarsa penagihan retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a) Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b) Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- 3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- 4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;

- 5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan wajib retribusi.

Pasal 24

- 1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan;
- 2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana yang di maksud pada ayat (1).
- 3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX PENYIDIKAN Pasal 25

- 1) Pejabat pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindakan pidana di bidang retribusi daerah.
- 2) Wewenang penyidik sebagai mana yang di maksud pada ayat (1) pada pasal ini adalah:
 - a) menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b) meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan sehubungan dengan tindakan pidana retribusi daerah;
 - c) meminta keterangan dan bukti dan orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d) memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana dibidang retribusi daerah;
 - e) melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f) menerima bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- g) menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h) memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i) memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 3) Penyelidikan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini diberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil kepada penuntut umum.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 26

- 1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang dan tidak melebihi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- 3) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya.

disahkan di Blangpidie
pada tanggal 3 Desember 2013M
29 Muharram 1435 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Cap/Dto

JUFRI HASANUDDIN

diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 4 Desember 2013 M
1 Shafar 1435 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA,

Cap/Dto

RAMLI BAHAR

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2013 NOMOR 8

PENJELASAN ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

I. UMUM

Retribusi Pelayanan Persampahan merupakan jenis Retribusi Jasa Umum yang dipungut kepada masyarakat yang telah menggunakan atau mendapat pelayanan persampahan dari Pemerintah Kabupaten.

Peningkatan pemberian pelayanan sebagai salah satu tugas pemerintah daerah perlu pula didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai sehingga pelayanan yang diberikan dapat dilakukan secara optimal serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah kabupaten.

Berdasarkan ketentuan pasal 110 huruf b dan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengelolaan Persampahan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dari sektor Retribusi Daerah dikategorikan sebagai jenis retribusi jasa umum yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.

Sebagai salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, kemampuan penyediaan pelayanan tidak terlepas dari pengaruh kenaikan harga barang dan jasa, dengan demikian penyesuaian-penyesuaian kenaikan diupayakan dengan menganut prinsip-prinsip keadilan dan kemampuan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Retribusi Pengelolaan Persampahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 76